

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum

Desa Jeruk secara administrasi masuk dalam wilayah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Desa ini terdiri dari 4 (empat) dusun dan terbagi atas 15 Dukuh, dengan luas wilayah 1.319,6 Ha. Desa Jeruk berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Desa Ngagrong, Kec. Selo dan TN. Gunung Merbabu
- Sebelah Selatan : Desa Senden, Kec. Selo dan TN. Gunung Merbabu
- Sebelah Barat : Kawasan TN. Gunung Merbabu
- Sebelah Timur : Desa Senden, Kec. Selo

Penduduk yang tersebar di Desa Jeruk berjumlah 3.305 jiwa yang terbagi atas 1.705 laki-laki dan 1.595 perempuan. Data tersebut diambil sampai dengan pertengahan 2015. Berdasarkan jumlah penduduk tersebut, DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) di Desa Jeruk berjumlah 2.537 Jiwa.

4.2. Sistem Pemilihan

Dalam proses pemilihan umum terdapat beberapa proses yang harus di lakukan, diantaranya:

1. Pembentukan PPDP oleh PPS, lalu secara bersama- sama PPDP mengikuti bimbingan teknis yang diadakan oleh PPK. Setelah PPDP terbentuk, PPS memastikan bahwa PPDP telah memahami ketentuan

dan SOP. PPS melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, ketua RT, ataupun datang secara langsung dalam pertemuan di tingkat RT. Sedangkan PPS merupakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) :

Untuk menyelenggarakan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan, dibentuk PPS. PPS berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.

Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini.

2. PPDP melakukan pemutakhiran data pemilih,

Dalam kegiatan Coklit PPDP mendatangi setiap calon pemilih untuk memutakhirkan data berdasarkan data DP4 dari KPU kabupaten.

3. PPS menyusun daftar Pemilih hasil Coklit PPDP,

Setelah PPDP selesai mendata calon pemilih, PPS memperbaiki penyusunan daftar pemilih tetap tingkat desa, berdasarkan hasil coklit baik menghapus, menambah dan memperbaiki. Setelah selesai PPS melakukan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran

bersama dengan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), tim kampanye pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan pemantau pemilihan atau tokoh masyarakat dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran.

4. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS,

Dalam kegiatan ini PPS menyerahkan hasil rekapitulasi pemutakhiran dari desa, untuk di sesuaikan dengan data yang di miliki oleh PPK berdasarkan DP4 dari KPU.

5. PPS melakukan perbaikan data dalam jangka waktu tertentu sampai pemilihan berlangsung, mulai dari perbaikan data (nama, tanggal lahir, alamat) yang dimasukkan dalam DPTbP, sedangkan pembaharuan data yang meliputi pengurangan dan penambahan pemilih dimasukkan dalam DPTb.

4.3. Pengajuan Menjadi Pemilih

Dalam pengajuan pemilih, PPS menunggu hasil cokolit dari PPDP. Lalu menyusun hasil pemutakhiran pemilih berdasarkan hasil cokolit PPDP. Daftar pemilih sementara (DPS) adalah nama dan identitas pemilih setelah pelaksanaan cokolit. Dalam jangka waktu penyusunan DPT, apabila masih ada data pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dicatat dalam formulir model A.2-P-KWK.KPU. Daftar pemilih tambahan (DPTb), mulai dari perbaikan data (nama, tanggal lahir, alamat)

yang dimasukkan dalam DPTbP, dan pembaharuan data yang meliputi pengurangan dan penambahan pemilih dimasukkan dalam DPTb diperoleh sesudah dilaksanakan pengumuman DPS hingga penyusunan DPT berakhir dan tercantum dalam model A2-KWK.KPU. DPT akhir yang ditetapkan oleh PPS sebelum pemilihan berlangsung dicatat dalam model A3-KWK.KPU.

Apabila sampai batas akhir penetapan DPT ada pemilih yang belum masuk dalam DPT dapat mendaftar ke TPS dengan membawa dan menunjukkan KTP, KK, passport, atau identitas kependudukan lainnya.

4.4. Proses penentuan TPS

Setelah penetapan DPT dari KPU, PPS melakukan pemetaan penentuan TPS berdasarkan pada jumlah pemilih yang terdapat dalam DPT serta letak geografis daerah pemilihan. Dengan jumlah DPT \pm 2103 pemilih terbentuk tujuh TPS dalam pemilihan anggota dewan karena satu TPS diberi batas maksimal empat ratus, sedangkan untuk pemilihan kepala daerah satu TPS diberi batas maksimal delapan ratus pemilih dan terbentuk empat TPS. Untuk penetapan letak, TPS harus berada di tempat yang terbuka, cukup penerangan, mudah diawasi petugas Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), selain itu TPS juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pemilih berdasarkan letak geografisnya sehingga mudah dijangkau.

4.5. Proses penyiapan alat peraga pilih

Dalam pelaksanaan pemilihan umum PPK dan PPS melakukan sosialisasi secara menyeluruh mulai dari tahap penetapan DPT sampai dengan hasil penghitungan suara. Sosialisasi pemilihan umum melalui cara formal yaitu dilakukan dengan rapat koordinasi, bimbingan teknis dengan para penyelenggara di tingkat desa maupun TPS, pemasangan atribut, sepanduk serta mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan warga untuk menyampaikan tata cara pemilihan dengan menggunakan alat peraga, sehingga memudahkan masyarakat awam untuk memilih secara demokrasi, dan nonformal melalui kegiatan sosialisasi dalam setiap waktu dan kesempatan untuk menumbuhkan kesadaran berdemokrasi dan partisipasi masyarakat.

Masa kampanye yang merupakan upaya penyampaian visi misi untuk meyakinkan pemilih. Masa kampanye dan pemasangan atribut dan alat peraga dibatasi empat belas hari terhitung masa tenang, 3 hari sebelum pemungutan suara.